



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599

MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 042 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 28 September 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : ISNAWATI, S.Pd. AUD
2. Tempat Tanggal Lahir : Barito Kuala, 16 Maret 1972
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Putri Junjung Buih Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " RAKAT MUFAKAT "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1212/PAUD-DIKMAS/2021
: Tanggal 27 September 2021
3. NPSN : 30314115
4. Tgl/Tahun Berdiri : 1994
5. Alamat Lembaga : Jl. Putri Junjung Buih Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SERE NELLY YANA, S.H.,M.Kn
: No. 02 Tanggal 07 Januari 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1212/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/06/MRB/2021 Tanggal 24 September 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----**TERDAFTAR**-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **03 NOVEMBER 2021** dengan **03 NOVEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " RAKAT MUFAKAT " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 29 September 2021

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
No. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN BARITO KUALA

Jl. Jenderal Sudirman Telepon 79033 - 79380 Marabahan 70513

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : KEP 3081/115.4/09/97

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO KUALA

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Karang Taruna Rakat Mufakat tanggal 9 Juli 1997 nomor. 51/A/XT-RM/KUB/1997.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bakumpai tanggal 25 Juli 1997 nomor. 508/115.4.1/DS/97
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983, nomor 081/C/1/83, tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984.
c. Nomor 127/O/1993, tanggal 27 Mei 1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1978 nomor 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/O2/C.96.
- M e m u t u s k a n
- Menetapkan:
Pertama : Taman Kanak-Kanak Karang Taruna Rakat Mufakat yang beralamat Jalan Penglima Batur No.102 RT 05 yang didirikan oleh Yayasan Karang Taruna " TERCATAT " pada Kantor Depdikbud Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun sjaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : MARABAHAN
PADA TANGGAL: 1 28 Juli 1997

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Barito Kuala,

Dr. H. Taoverani Emas
NIP. 130341301

Tembusan Yth :

1. Sasjen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bakumpai
7. Kepala Dinas P dan K Tingkat II Kabupaten Barito Kuala
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan.